



ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP PELAKU UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU SAPUKA

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE ABOUT RIBA ON ACCOUNTS OF DEBT AND RECEIVABLES IN THE COMMUNITY OF SAPUKA ISLAND

Nurhikmah. B¹, Muchlis Mappangaja², Jasri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

Email: nurhikmahbahar03@gmail.com¹, jasri@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 06-08-2024

Revised : 10-08-2024

Accepted : 13-08-2024

Published: 15-08-2024

Abstract

This research was conducted because of the large number of people who make debts with an additional amount of principal loans, because of the lack of public knowledge about usury which causes a loss of help between fellow humans because the additional amount of the principal loan becomes a burden for the debtor. The type of research used in this study is quantitative. Which is done on the island of sapuka kab.pangkep. With the method of collecting data on the distribution of questionnaires and documentation. The data processing technique used by researchers is SmartPLS 4.1. This study consists of three variables, namely, X1 community knowledge, X2 usury, Y debts receivables. Community understanding of riba on Sapuka Island, Kab. Pangkep is that people know that usury is interest and the law is haram, but do not understand in detail about the types of usury, people know that the addition in the principal of the loan is usury, but it is still done with various factors such as habits that occur in the environment. The results of this study show what factors influence the lack of understanding of the people of Sapuka Kab Island. Pangkep about usury in the process of debts including factors of habits, knowledge or level of education, lack of information, environmental factors, social and cultural factors, and previous experience.

Keywords : Debt and Credit, Community Knowledge, Usury.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang melakukan hutang dengan jumlah tambahan pokok pinjaman, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba yang menyebabkan hilangnya tolong-menolong antar sesama manusia karena tambahan jumlah pokok pinjaman menjadi suatu kerugian. beban bagi debitur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Yang dilakukan di pulau sapuka kab.pangkep. Dengan metode pengumpulan data dengan penyebaran angket dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah SmartPLS 4.1. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu, X1 pengetahuan masyarakat, X2 riba, Y hutang piutang. Pemahaman masyarakat tentang riba di Pulau Sapuka Kab. Pangkep masyarakatnya mengetahui bahwa riba itu bunga dan hukumnya haram, namun belum memahami secara detail tentang jenis-jenis riba, masyarakat mengetahui bahwa penambahan pokok pinjaman adalah riba, namun tetap dilakukan dengan berbagai faktor seperti seperti kebiasaan yang terjadi di lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat Pulau Sapuka Kab. Pangkep tentang riba dalam proses utang piutang meliputi faktor kebiasaan, pengetahuan atau tingkat pendidikan, kurangnya informasi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan pengalaman sebelumnya.

Kata Kunci : Hutang-Piutang, Pengetahuan Masyarakat, Riba



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah swt kepada setiap pemeluknya (Muhammad, 2000). Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan materi, dengan cara apa agar kita bisa memperoleh materi tersebut, yang sudah tentu dengan kita yang harus bertransaksi dengan orang lain, semisalnya melakukan hutang piutang. Islam adalah agama paling murni yang diberikan Allah SWT kepada manusia di setiap langkahnya. Al-Qur'an memerintahkan manusia tentang cara memenuhi setiap kebutuhan material, termasuk apa yang harus dilakukan dengan material yang sudah kita kenal dan mengharuskan kita berinteraksi dengan orang lain, seperti dengan melakukan ritual piutang. Memberikan bantuan kepada seseorang akan membantu mereka dengan diam-diam sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kita semua tahu, misalnya, bahwa prinsip pinjam-meminjam adalah tolong menolong.

Allah SWT sangat murka karena orang-orang yang melakukan transaksi piutang pada umumnya kurang mampu. Begitu transaksi piutang tersebut berdampak negatif, hal itu tidak hanya akan merugikan orang lain tetapi juga melemahkan tekad dan kepercayaan diri orang yang terdampak. Sebaliknya, penjualan menurun karena orang yang membeli adalah orang yang melakukan pembelian.

Pada objek penelitian saya yaitu masyarakat Pulau Sapuka, tempat kelahiran saya sendiri, Praktek riba dalam sistem simpan pinjam pada perbankan sangat marak terjadi. Apalagi di daerah terpencil seperti daerah saya, Puau Sapuka.. Perilaku riba yang ada pada Pulau Sapuka ini sama pada daerah-daerah pada umumnya. Adanya tambahan dalam sistem utang piutang yang cukup meresahkan bagi saya, menjual pakaian atau barang dagangan lainnya dengan sistem kredit yang mana ketika barang tersebut dibayar secara cash akan berbeda harganya apabila dibayar dengan sistem kredit. Namun ketika kita berbicara tentang pengetahuan, saya pribadi sering kali mendengarkan bahwa masyarakat di sini berargumen sendiri mengenai bagaimana sistem perbankan syari'ah. Menganggap sama pada sistem riba antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah salah satunya. Dengan keadaan pengetahuan yang seadanya membuat mereka merasa bebas untuk menilai dan memilih. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti langsung ke tengah masyarakat khususnya di tempat tinggal peneliti sendiri yaitu Pulau Sapuka Kab. Pangkep. Peneliti ingin memastikan langsung sebatas mana pengetahuan masyarakat tentang riba, sejauh mana praktek riba di tengah masyarakat dan sejauh mana pengaruh pengetahuan mereka tentang riba sehingga berdampak menambah ataupun mengurangi mereka dalam melakukan praktek riba di kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas mengenai transaksi utang piutang yang terjadi pada masyarakat sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Pengaruh Pengetahuan tentang Riba terhadap Pelaku Utang Piutang pada Masyarakat Pulau Sapuka (Studi Kasus Masyarakat Sapuka Kab. Pangkep)*".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi.

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu



penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari seringkali diartikan sebagai usaha untuk mengetahui keadaan yang terjadi di sekitarnya. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan tersebut, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dari persentuhan panca indra terhadap objek tertentu seperti pendengaran, penciuman, rasa, dan sebagian besar pengetahuan manusia berasal dari mata dan telinga (Makhmudah, 2017).

Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan tidak hadir dengan sendirinya terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang yang tadinya hanya sekedar tahu kemudian menjadi paham terhadap suatu objek, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang diantaranya, umur, pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan media massa. (Piutang et al., 2020)

Pengetahuan juga dapat didefinisikan atau diberi batasan sebagaimana berikut:

- 1) Sesuatu yang ada atau dianggap ada
- 2) Sesuatu hasil persesuaian subjek dengan objek
- 3) Hasil kodrat manusia ingin tahu
- 4) Hasil persesuaian antara indikasi dan deduksi

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain. (Ridwan et al., 2021)

B. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu dari pecahan kata *raba-yarbu*, *rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Di dalam al-Quran disebutkan pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar. juga sering diterapkan dalam pemaknaan tanda kecil. Makna riba secara umum ialah meningkat terkait kualitas begitupun kuantitas. Sedangkan dari segi terminologi, riba ialah adanya bentuk tindakan peningkatan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan mengambil harta orang lain tanpa diikuti dengan jerih payah dan kemungkinan memperoleh resiko, memperoleh harta benda bukan dari imbalan kerja ataupun jasa, menarik perhatian dari orang-orang berduit dengan mesiasikan kaum lemah, kemudian menafikkan sisi kemanusiaan demi memperoleh materi. Kaitan riba dan al-batil, di dalam kitab ahkam al-quran karangan Ibnu al-Arabi al-Maliki menjelaskan makna riba dari segi bahasa ialah tambahan. Akan tetapi riba sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran, yaitu semua bentuk penambahan yang diperoleh tanpa adanya maksud pengganti atau penyeimbang yang di dapat banarkan oleh syari'ah.

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satusatunya pelaku dosa



yang dimaklumkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankannya termasuk orang fasik. Oleh karena itu, agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya. (Ridwan et al., 2021)

a. Dasar Hukum Riba

Pada zaman dahulu kegiatan berdagang atau kepemilikan barang dilakukan dengan cara barter. Kini uang tunai, kartu kredit dan uang elektronik menjadi alat pembayaran umum. Alat pembayaran tersebut harus hati-hati penggunaannya agar tidak terjerumus riba. Karena, segala macam transaksi riba adalah haram hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits. Dengan demikian, penting kiranya kita mengenali transaksi riba dalam jual beli, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum 39:

Ayat ini menerangkan tentang riba yang tidak akan membawa keberkahaan dalam kehidupan selain itu ayat diatas kembali mengulas tentang kekuasaan Allah mengenai perjalanan hidup manusia.

b. Macam-Macam Riba

Menurut beberapa pendapat para ahli, riba dapat dibagi dengan beberapa macam, yaitu diantaranya :

- 1) *Riba Fadli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
- 2) *Riba Qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
- 3) *Riba Yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
- 4) *Riba Nasa'* (diisyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).

C. Teori Utang-Piutang

Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mohammad Nawir, 2021). Aktifitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu. Adanya proses tukar barang dan jasa, jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. di samping itu, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah keberadaan manusia khususnya sebagai seorang muslim yang mestinya berupaya untuk senantiasa menjalankan syari'at secara kaffah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. Islam sebagai agama universal yang untuk mengatur akidah, syariah dan akhlak secara komprehensif.

1. Syarat dan Rukun utang piutang

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utangpiutang atau *Al-Qardh*, yaitu (Abdul Wahab Syakhrani, 2022):

- a. Adanya para pihak
- b. Harus tertulis
- c. Dibacakan oleh yang berutang
- d. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- e. Adanya saksi 2 orang laki-laki
- f. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang lakilaki dan 2 orang perempuan
- g. Adanya jumlah utang yang pasti



- h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
- i. Adanya barang tatanggungan atau jaminan.

Seperti halnya jual-beli, menurut *fuqaha* rukun dan syarat *Al-Qardh* adalah: Aqid, Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *Al-Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, Antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan sedangkan untuk *muqtaridh*)
- c) Harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur'alaih*.

2. Dasar hukum utang piutang

a. Al-qur'an

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat, yang dijadikan landasan *syar'i* tentang *Al-Qardh* dalam *Al-Qur'an* QS. Al-Baqarah 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ [البقرة: 245-245]

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. [Al Baqarah:245](Kementrian Agama RI, 2016)

b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah)(Lahmudinur, 2023)

c. Shigat Ijab dan Qobul

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah perikatan ujab dan qabul yang benarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.(Mas'adi, n.d.) Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertamamemberikan uang yang diutamakan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama,(Susanto, 2023) Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pihak yang bertransaksi.



2) Mengenalisuatu suatu barang tertentu, barang yang menjadi objek akad harus jelas dari kesamaran. Mengenal suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.

d. Hal-Hal yang Diharamkan dalam Utang-Piutang

Utang (*qardh*) yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya, misalnya seorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan peminjam mau mentraktirnya. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab Ibnu Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang mereka melakukan *qardh*, hal yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa disyaratkan di awal maka dianggap sebagai hadiah dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya. (Habil, 2022)

e. Manfaat Utang Piutang

Hikmah disyariatkan qard adalah sebagai berikut hal ini diungkapkan oleh Moh, Rifa'i : Melakukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menguatkan ikatan ukhuwah atau persaudaraan dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan memberikan hutang kadang-kadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat hajat. Dan tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap, karena masyarakat satu sama lain hajat menghajatkan pertolongan. (Moh. Rifa'i, n.d.)

f. Adab Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai sopan santun dan terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan QS. Al-Baqarah:282 supaya kegiatan utang piutang ditulis dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita dewasa, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai
- 2) kegiatan utang piutang dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya untuk mengembalikannya.
- 3) orang-orang yang memberikan pinjam memberikan pertolongan kepada pihak berhutang jika peminjam tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, maka si pemberi pinjaman hendaknya membebaskan.
- 4) pihak yang berhutang apabila sudah mampu untuk melunasi pinjamannya maka seharusnya pelunasan utang dipercepat karena lalai dalam membayar pinjaman berarti orang tersebut telah berbuat zalim.

Pihak yang baru hutang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berhutang jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad piutang maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengembalikannya kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutangi tanpa diulur apabila sudah mampu melunasinya. Dari penjelasan adab utang piutang tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam kegiatan utang piutang yang diharamkan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berhutang karena hal itu sama saja dengan memungut riba.



2. batas-batas administratif

Disebelah utara berbatasan dengan perairan selat Makassar, disebelah selatan dengan pulau sapuka caddi, di sebelah barat dengan kembang lemari dan disebelah timur dengan pulau Sambar jaga. Pulau ini memiliki luas selitar 14km² (termasuk wilayah perairan).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis pengaruh pengetahuan tentang riba terhadap perilaku utang piutang pada masyarakat pulau sapuka yang kemudian diolah menggunakan Smart PLS.

F. Hasil Analisis Data

1. Pengukuran outer model

a Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, valid tidaknya suatu kuesioner, uji validitas digunakan untuk memperlihatkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur sesuatu yang hendak diukur, suatu kuesioner dinyatakan jika kuesioner pernyataan tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

1) Validitas Konfergen

Validitas konfergen digunakan untuk menunjukkan apakah validitas setiap hubungan antar indikator, biasanya dalam penelitian digunakan batas loading factor sebesar 0,7. Dimana suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konfergen dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai outer loading > 0,7.

Tabel 4.1 Outer Loading / Loading Factor

	Pengetahuan masyarakat	Riba	Utang - Piutang
X1	0,914		
X2	0,873		
X3		0,909	
X4		0,944	
Y1			0,842
Y2			0,947
Y3			0,955

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan syarat nilai pada outer loading, hasil yang didapatkan telah dicantumkan dalam tabel 4.3 dengan pengujian menggunakan SmartPLS 4.0, menunjukkan nilai 0,7 sehingga dikatakan valid dan dapat melakukan pengujian selanjutnya.


2) Validitas diskriminan

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep masing-masing model berbeda dengan variable lain, cara untuk memenuhi uji validitas diskriminan dapat dilihat pada uji Average Variance Extracted (AVE) untuk masing-



masing indikator dengan kriteria nilai > 0, agar dikatakan valid. Selain itu dapat juga dilihat berdasarkan nilai croos loading, apabila nilai croos loading setiap item pertanyaan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pertanyaan ke variabel lainnya atau nilai > 0,7 serta menggunakan uji fornell lacker criterion dengan kriteria nilai akar AVE variabel korelasi antarvariabel dengan variabel lainnya.

Gambar 4.3 Averiience Extracted (AVE)



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Tabel 4.2 Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Pengetahuan Masyarakat	0,799
Riba	0,858
Utang – Piutang	0,839

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tabel 4.4 dapat diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan valid dan telah memenuhi keritria nilai AVE yaitu > 0,7 dimana AVE variabel riba 0,858, variabel utang-piutang 0,839, variabel pengetahuan masyarakat 0,799.



Tabel 4.3 Fornell Lacker Criterion

	Pengetahuan Masyarakat	Riba	Utang-Piutang
Pengetahuan Masyarakat	0,894		
Riba	0,119	0,926	
Utang-Piutang	0,258	0,739	0,926

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.5 dapat di ketahui bahwa seluruh variable dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria nilai untuk uji fornell lacker criterion yaitu nilai akar AVE variabel > korelasi Antara variabel dengan variabel lainnya.

Tabel 4. 4 Cross loading

	Pengetahuan masyarakat	riba	Utang-piutang
X1	0,914	0,118	0,249
X2	0,873	0,093	0,209
X3	0,275	0,909	0,568
X4	-0,019	0,944	0,778
Y1	0,360	0,530	0,842
Y2	0,166	0,729	0,947
Y3	0,211	0,748	0,955

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria nilai untuk uji Cross loading di mana seluruh nilai cross loading setiap item pertanyaan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi itu pertanyaan ke variabel lainnya.


Adapun hasil yang diperoleh dari ketiga tabel di atas dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminan validity yang baik dalam menyusun masing-masing variabelnya.

b). Uji Reabilitas

Uji reabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam menguji konsistensi alat ukur dalam mengukur konsistensi responden untuk menjawab item pertanyaan dalam kuesioner Uji reliabilitas ini dilakukan dengan melihat Cronbach's Alpha dan Composite Rehabilitasi. Cronbach's Alpha mengukur batas bawah nilai realibilitas suatu variabel. Dimana suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach's alpha $\geq 0,7$ sedangkan composite reliability mengukur nilai sesungguhnya rehabilitas suatu variabel. dan variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai composite reliability $\geq 0,7$.



Gambar 4.4 Cronbach’s Alpha



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Tabel 4.5 Cronbach’s Alpha dan Composite reliability

	Cronbach’s Alpha	Composite reliability
Pengetahuan masyarakat	0,751	0,888
riba	0,837	0,924
Utang-piutang	0,903	0,940

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan hasil uji pada table 4.7 diperoleh nilai cronbach’s alpha variabel pengetahuan masyarakat sebesar 0,751, variabel riba sebesar 0,837, variabel utang-piutang sebesar 0,903. Sementara itu nilai Composite reliability variabel pengetahuan masyarakat 0,888, variabel riba 0,924, dan variabel utang-piutang 0,940. Artinya semua variabel di atas dikatakan reliabel karena nilai cronbach;s Alpha dan composite rebility lebih besar dari 0,7 maka kuesioner dapat menghasilkan hasil ukur yang stabil.

2. Model structural dan inner model

Model structural dan inner model menggambarkan model struktural untuk memprediksi atau menggambarkan hubungan antar variabel laten atau mengujihipotesis.


a) Coefficient determination (R2)

Coefficient determination atau uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, hasil R2 sebesar 0,67 ke atas untuk hasil laten Dependen dalam model struktural mengidentifikasi pengaruh variabel independen (yang mempengaruhi) terhadap variabel dependen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik,



sedangkan jika hasil sebesar 0,33-0,67 maka termasuk kategori sedang, dan jika hasil sebesar 0,19-0,33 maka termasuk hasil dalam kategori lemah.

Gambar 4.5 R. Square Adjusted



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Tabel 4.6 Coefficient Determination (R²)

	R-square	R-square adjusted
Riba	0,014	-0,005
Utang-piutang	0,575	0,557

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024


Berdasarkan table 4.8 menunjukkan nilai R-square adjusted model = 0,557 yang artinya kemampuan variabel X (pengetahuan masyarakat) dalam menjelaskan X2 (Riba) adalah sebesar 55,7% dengan tergolong (sedang), dan nilai R-square adjusted model - 0,005 yang artinya kemampuan variabel X2 (Riba) dalam menjelaskan variabel Y (utang-piutang) adalah sebesar -0,5% dengan demikian model tergolong moderate (lemah).

b) Effect size

F-square digunakan untuk melihat pengaruh predictor variabel laten pada level structural. Nilai F-square sebesar 0,02 menunjukkan ranting kecil, effect size menunjukkan ranting menengah dan effect size 0,35 menunjukkan besar.



Gambar 4.6 R-Square



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Table 4.7 Effect Size (F-square)

	F-square
Pengetahuan Masyarakat -> Riba	0,158
Pengetahuan Masyarakat -> Utang-Piutang	0,069
Riba -> Utang-Piutang	1,195


Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

c) Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai coefficient yaitu t-value dan p-value. Uji hipotesis dilakukan dengan kriteria nilai t-value > t table (1,96, jika menggunakan t table two tailed). Jika t-value memenuhi kriteria tersebut maka H0 ditolak dan H1 diterima, selain itu jika nilai p-value < 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.



Gambar 4.7 Grapical Output



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai Path coefficient yaitu t-value, dan P-value, jika hipotesis dilakukan dengan kriteria nilai t-value > t table (1,96, jika menggunakan t tabel two tailed). jika t-value memenuhi kriteria tersebut maka H0 ditolak dan H1 diterima Selain itu jika nilai p-value < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Table 4.8 Uji Hipotesis

	T statistics (O/STDEV)	P value
Riba -> Utang-piutang	3,708	0,000
pengetahuan masyarakat -> Ribā	0,670	0,503
pengetahuan masyarakat -> Utang-piutang	1,224	0,221

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa setiap hipotesis memiliki nilai t-value > 1,96 dan nilai p-value < 0,05 sehingga semua hipotesis diterima.

H₁= Variabel pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh pada variabel riba dengan nilai t-value 0,670 dan nilai p-value 0,503.



H₂= Variabel pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh pada variabel utang-piutang dengan nilai t-value 1,224 dan nilai p-value 0,221.

H₃= Diduga variabel riba berpengaruh positif dan signifikan pada variabel utang-piutang dengan nilai t-value 3,708 dan nilai p-value 0,000.

3. Pengujian goodness of fit

Pengujian goodness of fit bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel baik atau tidak, uji kesesuaian model menggunakan beberapa indikator dalam statistik seperti, Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), Normed Fit Index (NFI) dan RMS_theta. Untuk mendapatkan model yang sesuai maka indikator tersebut harus memenuhi suatu nilai yakni SRMS < 0,10, dan NFI mendekati nilai 1.

Tabel 4.9 Goodness Of Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0,104	0,104
d-ULS	0,302	0,302
d-G	0,309	0,309
Chi-square	90,941	90,941
NFI	0,673	0,673


Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.11 Diatas Menunjukkan Nilai Srmr Model < 0,1 Dan Nilai Nfi Mendekati 1, Maka Pemodelan Pls Tersebut Dinyatakan Bagus Atau Layak untuk Digunakan Dalam pengujian Hipotesis Dan penelitian.

4. Pembahasan

a. Hipotesis 1 : Variabel pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh terhadap variabel riba.

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat terhadap variabel riba dengan nilai sebesar 0,670, sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil 1 dari $0,670 <$ dan nilai t_{tabel} 1,96 dengan nilai signifikan 0,503 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh Antara variabel pengetahuan masyarakat dan variabel riba.





Dengan ditolaknya H1 maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba sangat rendah, masyarakat jarang mengikuti kegiatan pengajian hingga masi banyak yang tidak mengetahui pelarangan riba


Selain itu masyarakat juga telah mngetahui tentang hukum riba yang lebih berat daripada perbuatan zina, namun masyarakat tidak memahami bahwa tambahan dari pokok pinjaman adalah riba dan harta yang diperoleh dari harta riba adalah tidak berkah namun dari segi pemahaman masyarakat melakukan kegiatan pinjaman pinjam dengan adanya tambahan karena faktor kebiasaan. Selain itu masyarakat sering memberikan pinjam atau meminjam kepada orang lain dengan adanya tambahan dari jumlah peminjaman dari awal akad perjanjian karena melihat pengalaman dari orang sekitarnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Angga Mandala Putra, pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang yang digunakan antara pemilik modal dengan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak hanya tahu tentang larangan riba dalam agama Islam dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan dengan unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat di desa paduraksa kecamatan suku Tengah lakitan ulu terawas kabupaten Musi Rawas tentang riba pada praktek utang piutang adalah pendidikan pekerjaan media dan faktor lingkungan.

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pulau sapuka kab.pangkep tentang riba, yang masi sangat minim maka transaksi dengan sistem riba masi terus dilakukan, selain itu faktor kebiasaan dan pengalan yang terjadi sehari-hari pada masyarakat juga sangat berpengaruh, yang menyebabkan masyarakat susah lepas dari kebiasaan tersebut.

- b. Hipotesis 2 : Variabel pengetahuan masyarakat tidak pengaruh terhadap variabel utang-piutang.

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat terhadap variabel riba dengan nilai sebesar 1,224, sedangkan berdasarkan tabel dstribusi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari $1,224 <$ dan nila t_{tabel} 1,96 dengan nilai signifikan 0,221 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh Antara variabel pengetahuan masyarakat dan variabel utang-piutang.



Dengan ditolaknya H2 maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang setuju, dalam kegiatan utang-piutang harus mencatat dengan jelas jumlah pinjaman, waktu dan batas pengembalian serta menghadirkan saksi ketika



melakukan proses utang-piutang. Selain itu masyarakat juga kurang setuju untuk tidak melakukan pinjaman dengan adanya tambahan dari jumlah pinjaman (riba). Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّطُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة:282]

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [Al Baqarah:282]

Surah diatas adalah surah terpanjang di dalam al-Qur'an menjadi suatu bukti bahwa sesungguhnya harta itu pada dasarnya tidak dibenci oleh Allah. Bahwasanya Islam melindungi perekonomian umat dan sesungguhnya islam adalah agama yang kuat kehidupan dan peraturan masyarakat, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang, selain itu dijelaskan juga mengenai perlunya seorang saksi atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang-piutang, namun minimnya pengetahuan masyarakat tentang syarat dalam proses utang-




piutang menyebabkan terjadinya transaksi yang mengandung unsur riba, dengan adanya tambahan dari jumlah njaman pokok, tidak menghadirkan saksi saat akad dan tidak mencatat dengan baik jumlah dan waktu pengembaliannya.

Hal inisejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawati, dengan menggunakan teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang namun tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak perilaku utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba masyarakat hanya mengetahui apa itu riba akan tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat pulau sapuka kab. pangkep menyebabkan terjadinya transaksi utang-putang diawal perjanjian telah ditetapkan persyaratan bahwa setiap pembayaran harus ada tambahan pembayaran dari jumlah pinjaman pokok, dan apabila sipeminjam tidak melunasi pinjamannya tepat waktu maka utang tersebut harus dibayar lebih dari jumlah pinjaman juga, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan yang terjadi pada masyarakat sehari-harinya.

a. Hipotesis 3: Variabel riba berpengaruh terhadap variabel utang-piutang.

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel riba berpengaruh terhadap variabel utang-piutang dengan nilai sebesar 3,708 sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari 3,708 dan nilai t_{tabel} 1,96 dengan nilai signifikan 0,000 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh Antara variabel riba dan variabel utang-piutang.



Dengan diterimanya H3 maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui apa yang dimaksud dengan riba dalam menerapkan transaksi keuangan meliputi kegiatan utang-piutang, serta hukum islam yang mendasari.

Ayat diatas secara umum menerangkan tentang ajaran untuk mengeluarkan sebagian harta kita kepada hal-hal baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah yang maha memberi rezeki kepada setiap hambanya, rezekite rsebut sebenarnya bisa berupa banyak hal, salah satunya ialah bentuk harta atau materi, maka setiap hambah Allah dianjurkan untuk membagikan sebagian rezekinya kepada sesama umat manusia sebagai bentuk kebaikan. Kemudian dalam penjelasan yang lain terdapat pada QS. Al-Baqarah 280 :

[البقرة:280] وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [Al Baqarah:280].



Ketika orang yang berutang kepada Anda mengalami kesulitan ekonomi dan kekurangan dana untuk memanfaatkannya, status mereka akan memburuk hingga mereka mampu memanfaatkan utang mereka. Jika Anda bersikap baik kepada mereka tanpa mengingkari janji mereka atau menganiaya sebagian janji mereka, akan lebih bermanfaat bagi Anda jika Anda menyadari pentingnya doa Anda di sisi Allah. Berdasarkan teori regresi positif dengan nilai yang tinggi, penelitian ini berhasil memvalidasi hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat umum tentang hubungan antara riba dan utang piutang dipengaruhi secara negatif olehnya. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori perilaku sombong Natoatmoji, yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang hubungan antara tindakan dan perilaku sangat dipengaruhi olehnya. Ketika masyarakat umum memiliki pengetahuan yang luas, mereka dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan semua informasi yang penulis himpun mengenai dampak kesadaran masyarakat terhadap riba dalam proses utang-piutang, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat umum terhadap riba dalam utang-piutang masih terbatas, mereka hanya mengetahui apa itu riba, tetapi belum mengetahui status hukum riba dalam Islam. Keyakinan masyarakat umum terhadap riba perlu diwaspadai agar tidak gegabah dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan utang-piutang ini. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pinjaman bunga tidak sama dengan riba.
2. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Kabupaten Pangkep, utang-piutang merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan menghindari keputusan untuk meninggalkan pulau. Hal ini dikarenakan keputusan ekonomi dan sistem utang-piutang dibuat dengan pemahaman bahwa penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pulau sudah dilakukan sejak lama dan diharapkan akan terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Syakhrani. (2022). Islam Sebagai Agama dan Islam Sebagai Budaya dalam Masyarakat Banjar. *Ilmu Al-Quran Dan Hadist*.
- Habil, A. T. (2022). *Pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di kecamatan suli barat kabupaten luwu*.
- Kementrian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV Mikhroj K Hhazanah Ilmu.
- Lahmudinur. (2023). Halal Pembayaran Utang yang berlebih dari pokok Pinjaman (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86). *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1–9).
- Makhmudah, S. (2017). Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Modern dan Islam. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(2), 202–217. <https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3173>
- Mas'adi, A. D. (n.d.). *Fiqh Muamalah Konstektual*. hlm 90-91.
- Moh.Rifa'i. (n.d.). *Ilmu Fiqh Islam Lembaga*.



- Mohammad Nawir. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. 41.
- Piutang, H., Desa, D. I., Kecamatan, S., & Kabupaten, S. (2020). 1) ; 2). 9(2), 72–83.
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>
- Susanto, A. (2023). *TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERBASIS ONLINE DI APLIKASI PINJAM YUK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM*. 3(1), 61–85.